



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

YELIS ASMAYAWATI, Tempat/tanggal Lahir, Garut 26 April 1974, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Kp. Warung Peuteuy, Rt. 001 Rw. 004, Ds. Majasari, Kec. Cibiuk, Kabupaten Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, tanggal 15 Desember 2021, Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Grt, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, tanggal 15 Desember 2021, Nomor 185/Pdt/P/2021/PN Grt, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, tanggal 15 Desember 2021, Nomor 185/Pdt/P/2021/PN Grt, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 15 Desember 2021 di bawah Register Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 telah dilaksanakan pernikahan secara agama Islam antara Asep Munawar dengan seorang perempuan/Laki-laki bernama Yelis (Pemohon), Perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/02/X/2011, Tanggal 3 Oktober 2011.

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Asep Munawar tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. QOTRUNNADA; 2. ALTHAF; dan 3. AHNAF.

Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu : AHNAF telah didaftarkan dan dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-07122015-0251 tanggal 16 November 2015.

Bahwa sekarang antara pemohon dengan suami/isteri Pemohon telah bercerai sebagaimana Akta Cerai No. 2001/AC/2017/PA .Grt pada tanggal 22 Agustus 2017.

Bahwa anak pemohon tersebut yaitu : AHNAF dirasakan kurang Cocok sehingga pemohon berniat untuk mengganti namanya dari AHNAF menjadi MUHAMMAD FARGHAN AHNAF.

Bahwa disamping itu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada kesalahan urutan lahir seharusnya urutan lahir anak Pemohon tersebut adalah KETIGA.

Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak pemohon sebagai subjek hukum atau hubungan keluarga anak pemohon dan terdapat keberatan dari pihak manapun;

Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur suku, ras, dan agama (SARA) maupun adat secara tidak merubah kedudukan hukum ;

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama lama (AHNAF) menjadi nama baru (MUHAMMAD FARGHAN AHNAF) terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon.

Bahwa yang diinginkan oleh Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama dan urutan lahir dari AHNAF anak KESATU menjadi MUHAMMAD FARGHAN AHNAF anak Ketiga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat (Yth) Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan urutan lahir anak pemohon dari AHNAF anak kesatu menjadi MUHAMMAD FARGHAN AHNAF anak ketiga ;
3. Memerintahkan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera diperlihatkan salinan penetapan ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205406604740003, atas nama Yelis Asmayawati, S.Pd, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2001/AC/2017/PA.Grt tertanggal 26 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-14082012-0176 atas nama Ahnaf, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3205400812150004 atas nama kepala keluarga Yelis Asmayawati, S.Pd tertanggal 11 Januari 2019, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Prita Aspriyani, S.Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama;
 - Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung saksi ;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Rrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Asep Munawar Bin Basara Diana dan saat ini telah bercerai pada 7 September 2017;
 - Bahwa dari hasil pernikahannya Pemohon telah dikarunia anak berjumlah 3 (tiga) orang yang pertama bernama Qotrunnada, yang kedua bernama Althaf, dan yang ketiga bernama Ahnaf ;
 - Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon dikarenakan kurang cocok dan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa kemudian di Akta Kelahiran anak Pemohon juga tertulis anak kedua, sedangkan anak Pemohon yang bernama Qotrunnada merupakan anak pertama Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;
2. Saksi Teten Jahinirur, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama;
 - Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Asep Munawar Bin Basara Diana dan saat ini telah bercerai pada 7 September 2017;
 - Bahwa dari hasil pernikahannya Pemohon telah dikarunia anak berjumlah 3 (tiga) orang yang pertama bernama Qotrunnada, yang kedua bernama Althaf, dan yang ketiga bernama Ahnaf ;
 - Bahwa saat ini Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon dikarenakan kurang cocok dan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa kemudian di Akta Kelahiran anak Pemohon juga tertulis anak kedua, sedangkan anak Pemohon yang bernama Qotrunnada merupakan anak pertama Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum di Akta Kutipan Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu Ahnaf lahir di Garut tanggal 16 November 2015 menjadi Muhammad Farghan Ahnaf, anak ketiga yang lahir di Garut tanggal 16 November 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Rrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205406604740003, atas nama Yelis Asmayawati, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3205400812150004, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Warung Peuteuy, Rt. 005 Rw. 004, Kelurahan/Desa Majasari, Kec. Cibiuk, Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah benar sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dan juga Kartu Keluarga yaitu yang bernama Ahnaf lahir di Garut tanggal 16 November 2015 menjadi Muhammad Farghan Ahnaf, anak ketiga yang lahir di Garut tanggal 16 November 2015 dimana maksud dan tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi karena nama anak Pemohon sebelumnya kurang cocok serta dengan perubahan nama barunya nanti menjadikan anak yang sholehah yang berguna bagi nusa dan bangsa karena nama anak merupakan doa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, dimana nama anak Pemohon yang pertama adalah Qotrunnada, yang kedua bernama Althaf, dan yang ketiga bernama Ahnaf. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan maksud ingin merubah nama Pemohon dikarenakan selama ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan harapannya agar dengan merubah nama, nantinya anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi. Kemudian di Akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tertulis anak kesatu, sedangkan anak Pemohon yang bernama Ahnaf merupakan anak ketiga Pemohon. Nama anak Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi dan agar menjadi anak yang sholeh dengan menggunakan nama baru yaitu Muhammad Farghan Ahnaf ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama Ahnaf menjadi Muhammad Farghan Ahnaf tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Ahnaf menjadi Muhammad Farghan Ahnaf beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yaitu Ahnaf, lahir di Garut tanggal 16 November 2015 dirubah menjadi Muhammad Farghan Ahnaf lahir di Garut tanggal 16 November 2015 yang merupakan anak ketiga, laki-laki dari ayah Asep Munawar dan Ibu Yelis Asmayawati ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Nurrahmi, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Grt, tanggal 15 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut pada hari itu juga;

Panitera pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

Atikah

Nurrahmi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 10.000.-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)